

## Pemkab Gorontalo Siap Tindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK Semester II 2024



<https://www.hulondalo.id/news/96414295780/pemkab-gorontalo-siap-tindaklanjuti-rekomendasi-lhp-bpk-semester-ii-2024>

**Hulondalo.id** – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Gorontalo melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2024.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, setelah menerima laporan tersebut pada Selasa, 7 Januari 2025.

Nelson Pomalingo mengungkapkan bahwa Pemkab Gorontalo telah menerima LHP yang berisi temuan-temuan penting terkait pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nelson, temuan dan rekomendasi dalam laporan tersebut akan menjadi pedoman bagi pihaknya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem keuangan daerah ke depan.

“Hasil LHP ini kami terima hari ini dan beberapa temuan tentunya menjadi hal yang harus kita tindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi kami sudah lihat dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan,” ujar Nelson Pomalingo usai menerima laporan tersebut.

Bupati Nelson juga menegaskan bahwa rekomendasi yang diterima akan dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk segera melaksanakan perbaikan yang diperlukan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK.

“Bagi kami, rekomendasi ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan ke depan,” tambah Nelson.

Sebagai langkah awal, Pemkab Gorontalo akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tindak lanjut yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Sumber Berita:**

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414295780/pemkab-gorontalo-siap-tindaklanjuti-rekomendasi-lhp-bpk-semester-ii-2024> [diakses pada 8 Januari 2025]
- b. <https://gorontalopost.co.id/2025/01/08/lhp-acuan-perbaikan-tata-kelola-keuangan-daerah/> [diakses pada 8 Januari 2025]

**Catatan:**

- A. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 1 angka 12, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  2. Pasal 20 ayat (1), pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  3. Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  
- B. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
  1. Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Pasal 6 ayat 3, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  3. Pasal 6 ayat 5, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  4. Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  5. Pasal 7 ayat 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

6. Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 8 ayat 2, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
  8. Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- C. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  4. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
  5. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
  6. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
  7. Pasal 5 ayat 2, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
    - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
    - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
  8. Pasal 5 ayat 3, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
  9. Pasal 5 ayat 4, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.